

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG HARI JADI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Hari Jadi adalah hari terbentuknya Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau bekerja di Daerah dan orang Daerah yang berdomisili dan/atau bekerja di luar Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik kalurahan dengan nama dan dalam bentuk apapun di Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II TATA LAKSANA UPACARA

Pasal 2

Upacara peringatan Hari Jadi Daerah dilaksanakan setiap tanggal 4 Oktober.

Pasal 3

- (1) Upacara peringatan Hari Jadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui upacara *pengetan adeging* Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Upacara *pengetan adeging* Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata laksana dan tata tertib yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan pedoman tata laksana dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata laksana dan tata tertib yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan tema pada setiap pelaksanaan Hari Jadi Daerah.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan logo.
- (3) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan Daerah.
- (4) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) Pada setiap pelaksanaan peringatan Hari Jadi Daerah dilaksanakan kegiatan lain sesuai dengan muatan lokal Daerah.
- (2) Kegiatan lain sesuai dengan muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *anjaksanaan* kepada mantan Bupati dan Wakil Bupati Daerah;
 - b. ziarah ke makam mantan Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan bakti sosial;
 - e. kegiatan keolahragaan;
 - f. tirakatan;
 - g. resepsi Hari Jadi;
 - h. seni dan budaya; dan/atau
 - i. gelar potensi Daerah.

Pasal 6

Masyarakat, Badan dan/atau instansi vertikal di Daerah dapat menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi Daerah.

Pasal 7

Upacara dan pelaksanaan kegiatan lain sesuai muatan lokal Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah serta kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PANITIA PENYELENGGARA

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi Daerah dibentuk panitia penyelenggara peringatan Hari Jadi Daerah.

- (2) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. penasehat;
 - c. pengarah;
 - d. ketua umum;
 - e. wakil ketua I dan wakil ketua II;
 - f. sekretaris;
 - g. koordinator setiap seksi; dan
 - h. seksi-seksi.
- (3) Panitia penyelenggara peringatan Hari Jadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - b. melaksanakan serangkaian kegiatan dengan melibatkan Masyarakat, Badan dan/atau instansi vertikal di Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (4) Susunan Panitia dan pembagian tugas setiap personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 38 Tahun 2024

Tanggal 24 September 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA